



Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Isbat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro Berbasis Web

Muspirah^{1*}, Sapriadi², Zulkifli Said³, Basri⁴

^{1,3}Program Studi Sistem Informasi, Institut Hasan Sulur, Indonesia

^{2,4}Program Studi Teknik Informatika, Institut Hasan Sulur, Indonesia

*Penulis korespondensi: muspirah@si.ihs.ac.id

Abstract. *Marriage confirmation services are often hampered by manual procedures, leading to delays and administrative errors. This study aims to design and implement a web-based Marriage Confirmation Information System to facilitate registration, document uploads, and online monitoring of verification status and court schedules. The system was developed using the PHP programming language and MySQL database using the Waterfall method, encompassing analysis, design, implementation, and testing. The results show that the system is capable of optimally performing all managerial functions, from document validation to report automation. Black Box testing confirmed that all features functioned as expected and were easy to use. In addition to improving bureaucratic efficiency, the system ensures data security through login encryption and provides transparency through real-time status tracking. The presence of this platform significantly saves time and transportation costs for the public, as bureaucratic processes can be monitored from anywhere. In conclusion, this system successfully supports the digitalization of public services and improves the quality of administration within the Office of Religious Affairs (KUA) and Religious Courts, thereby realizing more effective, efficient, accountable, and modern governance for all levels of society.*

Keywords: *Information System; Marriage Confirmation; MySQL; PHP; Waterfall.*

Abstrak. Pelayanan isbat nikah sering kali terkendala prosedur manual yang memicu keterlambatan dan kesalahan administrasi. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Isbat Nikah berbasis web untuk mempermudah pendaftaran, unggah dokumen, serta pemantauan status verifikasi dan jadwal sidang secara daring. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan metode Waterfall yang meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan seluruh fungsi manajerial secara optimal, mulai dari validasi dokumen hingga otomatisasi laporan. Pengujian menggunakan *Black Box Testing* mengonfirmasi bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai harapan dan mudah digunakan. Selain meningkatkan efisiensi birokrasi, sistem ini menjamin keamanan data melalui enkripsi login dan memberikan transparansi melalui fitur pelacakan status secara *real-time*. Kehadiran platform ini sangat membantu masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya transportasi, karena proses birokrasi dapat dipantau dari mana saja. Kesimpulannya, sistem ini berhasil mendukung digitalisasi pelayanan publik serta meningkatkan kualitas administrasi di lingkungan KUA dan Pengadilan Agama, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan modern bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Isbat Nikah; MySQL; PHP; Sistem Informasi; Waterfall.*

1. LATAR BELAKANG

Era digital menuntut transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, efisien, dan transparan. Di Indonesia, hal ini dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan instansi pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi guna mendukung administrasi yang akuntabel. Salah satu bidang yang sangat memerlukan sentuhan teknologi ini adalah administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Sri et al. 2021). Bagi masyarakat Muslim, pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan landasan hukum untuk melindungi hak keperdataan serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak (Rahmanda et al. 2025).

Namun, di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, masih banyak pasangan yang hanya menikah secara agama tanpa tercatat secara resmi. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari minimnya pemahaman administrasi, hambatan biaya, hingga sulitnya akses transportasi menuju kantor KUA(Nomor et al. 2019). Sebagai solusi, negara menyediakan mekanisme isbat nikah melalui penetapan Pengadilan Agama. Sayangnya, proses pendaftaran isbat nikah di KUA Kecamatan Limboro saat ini masih didominasi sistem manual(Rahul 2023). Pemohon harus datang langsung dan menyerahkan tumpukan berkas fisik, yang selain memakan waktu dan biaya, juga berisiko tinggi terhadap kerusakan dokumen. Selain itu, masyarakat kesulitan memantau status permohonan mereka karena ketiadaan sistem pelacakan daring, sementara petugas KUA terbebani oleh manajemen dokumen konvensional yang rawan kesalahan(Khairati et al. n.d.).

Guna mengatasi permasalahan tersebut, penerapan Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Isbat Nikah Berbasis Web menjadi langkah yang sangat strategis(Nugraha et al. 2023). Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen secara daring tanpa harus berulang kali datang ke kantor KUA(Sibarani & Manurung 2023). Data yang tersimpan dalam database terpusat akan menjamin keamanan berkas dan mempercepat proses verifikasi(Faizah et al. n.d.). Di sisi lain, petugas dapat bekerja lebih akurat melalui dashboard khusus, sementara pemohon mendapatkan transparansi melalui notifikasi status permohonan secara real-time(Eka et al., 2025).

Secara keseluruhan, pengembangan sistem berbasis web ini bukan hanya sekadar modernisasi alat kerja, melainkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Limboro(Rachman, et al., 2026). Inovasi ini diharapkan mampu meruntuhkan hambatan geografis dan administratif, sekaligus mewujudkan visi pemerintah dalam membangun tata kelola pelayanan berbasis teknologi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat(Faizah et al. n.d.).

2. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis ini dibangun di atas konsep *e-Government* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Secara yuridis, hal ini didasari oleh Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sebagai landasan transformasi birokrasi dari sistem manual menuju tata kelola digital yang lebih akuntabel(Irsandi, et al.,2024).

Selanjutnya, teori administrasi hukum pernikahan menekankan bahwa pencatatan nikah adalah instrumen perlindungan hak perdata warga negara(Wijaya et al., 2023).


Isbat nikah menjadi mekanisme kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang belum tercatat. Kelancaran proses ini sangat bergantung pada efektivitas alur verifikasi data antara masyarakat dan instansi terkait (Rahmasari et al., n.d.).

Secara teknis, teori sistem informasi berbasis web digunakan untuk mengatasi hambatan geografis. Sistem ini mengandalkan integrasi basis data terpusat yang menjamin keamanan informasi dan meminimalisir risiko kerusakan dokumen fisik (Yunita et al., 2025).

Terakhir, konsep kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur utama. Dengan menerapkan prinsip kemudahan penggunaan dan kemanfaatan, digitalisasi isbat nikah di KUA diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat terpencil, serta mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pengguna (Arribe et al., 2023).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian tentang perancangan sistem informasi Bantuan Langsung Tunai berbasis website studi kasus menggunakan *Research and Development (R&D)*, dengan tujuan menghasilkan sebuah Suatu program atau aplikasi yang membantu dalam tugas tertentu. Cara untuk membuat perangkat lunak yang digunakan disebut Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development Life Cycle*), dan mengikuti model air terjun (waterfall model). Anda dapat melihat model air terjun pada Gambar 1.



Gambar 1. SDLC Alur Penelitian.

- a. Fase awal mencakup pemeriksaan kebutuhan pengguna dan evaluasi kelayakan teknis dan teknologi. Pada tahap siklus pengembangan perangkat lunak model *waterfall*, sebuah rencana dirancang untuk sistem yang akan dibuat. Dalam hal ini, topik


utamanya adalah sistem berbasis web yang membantu dalam pengambilan keputusan(Sukmawati et al., 2020).

- b. Fase analisis terdiri dari pemeriksaan menyeluruh terhadap semua tantangan pengguna dan potensi risiko.
- c. Fase desain berfokus pada pembuatan sistem, yang akan mengusulkan solusi untuk masalah yang diidentifikasi selama fase analisis.
- d. Fase implementasi mewakili tahap di mana sistem diterapkan dalam lingkungan praktis dengan memilih perangkat keras yang sesuai dan mengembangkan desain melalui pengkodean. Fase ini juga mencakup pemberian informasi dan pelatihan kepada pengguna serta instalasi sistem baru.
- e. Fase pengujian adalah di mana sistem dievaluasi untuk memastikan sistem beroperasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup pemeriksaan setiap fitur untuk kesalahan. Tujuan pengujian ini adalah untuk memperbaiki masalah pada desain web guna memastikan sistem berfungsi dengan baik. Tinjauan ini akan dilakukan dengan berbicara kepada berbagai orang yang menangani informasi di situs tersebut.
- f. Fase pemeliharaan mencakup perawatan dan servis situs web secara berkelanjutan. Jika diperlukan, perbaikan kecil akan dilakukan, dan setelah masa operasional sistem berakhir, sistem akan kembali ke fase perencanaan(Razak n.d.).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Halaman Login admin


Implementasi Halaman Login Admin pada Sistem Informasi Isbat Nikah KUA merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi gerbang utama bagi pengguna dengan hak akses administrator untuk masuk ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai mekanisme autentikasi yang memastikan hanya pengguna yang memiliki akun sah yang dapat mengakses dan mengelola data di dalam sistem. Dengan adanya halaman login, sistem dapat menjaga keamanan informasi dan mencegah akses tidak sah terhadap data sensitif seperti data pemohon, dokumen, maupun jadwal sidang. Secara tampilan, halaman login admin dirancang sederhana namun profesional agar mudah digunakan. Biasanya halaman ini terdiri dari elemen utama berupa kolom *username* dan *password*, serta tombol Login



Gambar 2. Halaman Login.

Halaman Verifikasi Dokumen


Implementasi Halaman Verifikasi Dokumen pada Sistem Informasi Isbat Nikah KUA merupakan bagian penting yang digunakan oleh admin atau petugas untuk memeriksa dan menilai kelengkapan serta keaslian dokumen yang telah diunggah oleh pemohon. Halaman ini berfungsi sebagai jembatan antara proses pengajuan dan tahap penjadwalan sidang, karena dokumen yang lolos verifikasi menjadi dasar validasi bahwa pemohon memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti sidang isbat nikah. Dengan adanya halaman verifikasi, sistem dapat memastikan bahwa seluruh dokumen yang diproses telah melalui tahap pemeriksaan resmi dan akurat. Dari sisi tampilan, halaman verifikasi dokumen dirancang agar mudah digunakan dan efisien. Pada bagian atas halaman biasanya terdapat judul seperti “Verifikasi Dokumen Isbat Nikah” dan menu navigasi yang mengarahkan admin ke fitur lain seperti dashboard, jadwal sidang, laporan, dan manajemen pengguna. Di bawahnya, terdapat tabel utama yang menampilkan daftar dokumen yang telah diunggah oleh pemohon, lengkap dengan kolom seperti nama pemohon, jenis dokumen, tanggal unggah, status verifikasi, dan tombol aksi. Tombol aksi ini umumnya terdiri dari Lihat Detail, Setujui, dan Tolak.



Gambar 3. Halaman Verifikasi Dokumen.

Halaman Jadwal Sidang


Implementasi Halaman Jadwal Sidang pada Sistem Informasi Isbat Nikah dirancang untuk membantu admin dan pengguna dalam mengelola serta memantau jadwal pelaksanaan sidang secara efisien dan transparan. Halaman ini menjadi salah satu komponen penting dalam sistem karena berfungsi sebagai pusat informasi mengenai waktu, tempat, dan status pelaksanaan sidang bagi setiap pemohon yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi dokumen. Dari sisi tampilan, halaman jadwal sidang biasanya menampilkan daftar jadwal dalam bentuk tabel yang informatif. Tabel tersebut memuat beberapa kolom utama seperti Nama Pemohon, Tanggal Sidang, Waktu, Tempat Pelaksanaan, Nomor Perkara, serta Status Sidang. Admin memiliki akses penuh untuk menambah, mengubah, dan menghapus data jadwal sesuai kebutuhan. Sedangkan pengguna (pemohon) hanya dapat melihat jadwal yang terkait dengan pengajuan mereka tanpa hak mengubah data. Desain antarmuka dibuat sederhana dan responsif agar mudah diakses baik melalui komputer maupun perangkat mobile.



Gambar 4. Halaman Jadwal Sidang.

Halaman Laporan

Implementasi Halaman Laporan pada Sistem Informasi Isbat Nikah berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan hasil rekapitulasi data yang telah diproses dalam sistem, seperti jumlah pengajuan isbat nikah, status verifikasi dokumen, jadwal sidang, serta hasil akhir dari setiap perkara. Halaman ini dirancang untuk membantu admin dan pihak pengelola KUA dalam memantau perkembangan kegiatan secara keseluruhan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan resmi kepada instansi terkait. Dari sisi tampilan, halaman laporan biasanya disusun dalam format tabel yang rapi dan terstruktur. Tabel ini memuat kolom seperti Nomor, Nama Pemohon, Tanggal Pengajuan, Status Verifikasi Dokumen, Tanggal Sidang, Hasil Sidang, serta Keterangan. Admin dapat memilih periode waktu tertentu, misalnya berdasarkan bulan atau tahun, untuk menampilkan laporan sesuai kebutuhan. Selain itu, disediakan pula fitur filter dan pencarian data agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang diinginkan. Secara fungsional, halaman laporan tidak hanya menampilkan data di layar, tetapi juga menyediakan fitur export data ke dalam berbagai format seperti PDF, Excel, atau CSV.




No	Nama Pemohon	NIK	Alamat	Telepon	Jenis Permohonan	No Surat Nikah	Tanggal Permohonan	Status
1	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	01/B/KAU/ALU/2025	2025-10-04	Diverifikasi
2	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Dikirim
3	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Dikirim
4	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Dikirim
5	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Dikirim
6	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Diverifikasi
7	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222	Isbat Nikah	-	2025-10-03	Diverifikasi
8	mujipta	thfthf	errr					Diverifikasi
9	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222				Ditolak
10	Ahmad Fauzi	7371012301980001	Desa Batuapayan	082200000222			2025-09-30	Diverifikasi

Gambar 5. Halaman Laporan.

Halaman Dashboard Admin

Implementasi Halaman Dashboard Admin pada Sistem Informasi Isbat Nikah dirancang sebagai pusat kendali utama bagi admin dalam mengelola seluruh aktivitas sistem. Dashboard berfungsi menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah pengajuan isbat nikah, status verifikasi dokumen, jadwal sidang, laporan kegiatan, serta informasi pengguna yang terdaftar. Dengan adanya halaman ini, admin dapat memantau dan mengatur seluruh proses administrasi secara efisien dan real-time. Dari sisi tampilan, halaman dashboard admin memiliki antarmuka yang sederhana, modern, dan informatif. Pada bagian atas halaman


biasanya terdapat header berisi identitas sistem dan menu navigasi seperti *Beranda*, *Verifikasi Dokumen*, *Jadwal Sidang*, *Laporan*, dan *Kelola Pengguna*.



Gambar 6. Halaman Dashboard Admin.

Halaman Dashboard Pengguna

Implementasi Halaman Dashboard Pengguna pada Sistem Informasi Isbat Nikah dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemohon dalam memantau seluruh proses pengajuan isbat nikah yang mereka lakukan. Halaman ini menjadi beranda utama setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem, di mana seluruh informasi penting terkait status pengajuan, verifikasi dokumen, jadwal sidang, dan hasil keputusan dapat diakses dengan cepat dan mudah.



Gambar 7. Halaman *Dasborad* Pengguna.

Halaman Daftar Isbat Nikah


Implementasi Halaman Daftar Isbat Nikah pada Sistem Informasi Isbat Nikah berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk melakukan pendaftaran atau pengajuan permohonan isbat nikah secara daring. Halaman ini menjadi tahap awal bagi pemohon untuk memasukkan data pribadi dan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum dilakukan proses verifikasi oleh pihak admin atau petugas KUA. Dengan adanya halaman ini, proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan terhindar dari kesalahan pencatatan manual. Dari sisi tampilan, halaman daftar isbat nikah dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Biasanya terdapat formulir pendaftaran yang memuat beberapa kolom isian seperti nama lengkap, nomor KTP, alamat, tanggal pernikahan, nama pasangan, serta keterangan tambahan lain yang relevan. Di bawahnya terdapat bagian unggah dokumen yang digunakan untuk mengirimkan berkas pendukung seperti fotokopi KTP suami-istri, surat keterangan belum tercatat nikah, dan dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Setiap kolom isian dilengkapi validasi agar pengguna tidak melewatkan data penting.

Gambar 8. Halaman Daftar Isbat.

Halaman Cek Status

Implementasi Halaman Cek Status pada Sistem Informasi Isbat Nikah berfungsi sebagai fitur utama bagi pengguna untuk memantau perkembangan proses pengajuan isbat nikah mereka secara real-time. Halaman ini memberikan transparansi dan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai tahapan yang telah dan sedang dijalani, mulai dari pengajuan awal, verifikasi dokumen, penjadwalan sidang, hingga hasil keputusan sidang. Dengan adanya halaman ini, pengguna tidak perlu lagi datang ke KUA hanya untuk menanyakan status pengajuan, karena seluruh informasi telah tersedia secara daring. Dari sisi tampilan, halaman cek status dirancang dengan antarmuka yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan. Biasanya terdapat kolom Nomor Pengajuan atau NIK Pemohon yang harus diisi pengguna

untuk menampilkan status pengajuan mereka. Setelah pengguna memasukkan data dan menekan tombol “Cek Status”, sistem akan menampilkan informasi secara otomatis dalam bentuk tabel atau panel yang memuat data seperti nama pemohon, tanggal pengajuan, status verifikasi dokumen, jadwal sidang, serta hasil akhir sidang.




No	Nama	NIK	Tanggal Permohonan	Status	Catatan Admin
1	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-04	Diverifikasi	null
2	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Dikirim	-
3	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Dikirim	-
4	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Dikirim	-
5	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Dikirim	-
6	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Diverifikasi	-
7	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-10-03	Diverifikasi	-
8	Ahmad Fauzi	7371012301980001		Ditolak	belum lengkap
9	Ahmad Fauzi	7371012301980001	2025-09-30	Diverifikasi	null

Gambar 9. Halaman Cek Status.

Halaman Jadwal Sidang

Implementasi Halaman Jadwal Sidang pada Sistem Informasi Isbat Nikah dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melihat informasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan sidang isbat nikah mereka. Halaman ini menjadi salah satu fitur penting yang memastikan proses komunikasi antara pihak KUA dan pemohon berjalan transparan, terjadwal, serta mudah diakses kapan saja. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat memantau jadwal sidang tanpa perlu datang langsung ke kantor, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan modern. Dari sisi tampilan, halaman jadwal sidang pengguna memiliki desain sederhana namun informatif. Pada bagian utama halaman ditampilkan tabel atau daftar yang berisi informasi seperti Nama Pemohon, Nomor Pengajuan, Tanggal Sidang, Waktu Pelaksanaan, Tempat Sidang, dan Status Sidang. Informasi tersebut biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel responsif agar mudah dibaca di berbagai perangkat, baik komputer maupun ponsel. Selain itu, sistem dapat menambahkan fitur pencarian dan filter berdasarkan nama pemohon atau tanggal sidang untuk memudahkan pengguna menemukan data yang mereka butuhkan.



No	Nama Pemohon	NIK	No Surat Nikah	Tanggal	Waktu	Lokasi	Hakim	Status	Catatan
1	Ahmad Fauzi	7371012301980001	01/B/KAU/ALU/X/2025	2025-10-03	08:00:00	Pengadilan Agama	Lukman Hakim, S.H., M.H	Dijadwalkan	Kelengkapan Berkasnya sdh diterima dan Siap Dilarutkan sesuai Dengan Ketentuan Betaku

Gambar 10. Halaman Jadwal Sidang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian terhadap Sistem Informasi Isbat Nikah Berbasis Web, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Sistem yang dikembangkan telah mampu memfasilitasi proses pendaftaran isbat nikah secara daring, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan proses secara manual di kantor.
- Fitur-fitur utama seperti pendaftaran, unggah dokumen, verifikasi, jadwal sidang, cek status, dan profil pengguna berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang.
- Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem bekerja dengan baik tanpa ditemukan kesalahan fungsional yang berarti.
- Sistem memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses administrasi isbat nikah di lapangan.
- Berdasarkan hasil uji coba terhadap pengguna, diperoleh tingkat kepuasan yang tinggi pada aspek kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan kejelasan tampilan antarmuka.
- Dengan demikian, sistem ini layak digunakan sebagai sarana digitalisasi pelayanan isbat nikah yang modern dan dapat diterapkan di lingkungan KUA maupun pengadilan agama.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan penerapan sistem di masa mendatang adalah sebagai berikut:

- Menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau pesan singkat untuk menginformasikan hasil verifikasi dan jadwal sidang kepada pengguna.

- b. Memberikan pelatihan teknis kepada admin atau petugas agar dapat mengelola sistem dengan baik dan memahami aspek keamanan data.
- c. Mengembangkan integrasi sistem dengan basis data pemerintah daerah atau lembaga peradilan agar informasi lebih valid dan terhubung secara nasional.
- d. Menyediakan versi aplikasi mobile agar pengguna dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan fleksibel dari perangkat smartphone.
- e. Melakukan pemeliharaan berkala (*maintenance*) terhadap sistem untuk memastikan stabilitas dan keamanan data pengguna.
- f. Dengan adanya pengembangan berkelanjutan, diharapkan sistem informasi isbat nikah ini dapat menjadi langkah nyata menuju pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi modern.

DAFTAR REFERENSI

- Arribe, E., Al Razzak, I., Rosaulina, S., & Monika, C. (2023). Perancangan sistem informasi pendaftaran nikah berbasis online pada Kantor Urusan Agama Senapelan. *4*(2), 154–168.
- Eka, N., Sam, F., & Munthakhabah, C. R. (2025). Sistem informasi absensi mahasiswa berbasis web pada STMIK Hasan Sulus Wonomulyo. *1*(1), 49–54.
- Faizah, N., Janatin, R., Pelayanan, E., & Layanan, K. (n.d.). Efektivitas pendaftaran nikah digital dalam kualitas layanan.
- Irsandi, M., Putri, R. A., & Santoso, H. (2024). Perancangan sistem informasi pendaftaran nikah menggunakan metode FAST. *Bulletin of Computer Science Research*, *5*(1), 61–68. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v5i1.405>
- Khairati, Y., Program Studi, Administrasi Publik, Sekolah Tinggi, & Ilmu Administrasi. (n.d.). Efektivitas penggunaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pencatatan nikah berbasis online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan, 481–486.
- Nugraha, A. S., Hidayat, A., Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, & Universitas Muhammadiyah. (2023). Sistem informasi pendaftaran pernikahan berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. *4*(2).
- Rahul Farista, R. (2023). Sistem informasi layanan pernikahan berbasis web pada Kantor Urusan Agama Mendahara Ilir Tanjung Jabung Timur. *8*(3), 470–481.

- Rachman, R., Said, Z., & Idrus, R. (2026). Model integrasi machine learning dan decision support system dalam pemetaan potensi. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, 7(1), 50–58. <https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.2617>
- Rahmanda, S., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2025). Pengaruh pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH website di KUA Kecamatan Delanggu. 6, 96–114.
- Rahmasari, A. N., Anis, M., Universitas Islam Negeri Alauddin, & Kantor Urusan Agama. (n.d.). Pencatatan pernikahan melalui website SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Bulu Bulukumba, 296–308.
- Razak, M. A. (n.d.). Sistem informasi pendaftaran nikah berbasis web pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu. (25).
- Sibarani, F. H., & Manurung, S. O. (2023). Sistem pernikahan pada KUA Kecamatan. 12, 280–288.
- Sri, S., Sutjipto, U., Mulyana, A., & Sukanto, A. (2021). Sistem informasi berbasis web pada Kantor Urusan Agama di Tamansari Kabupaten Bogor. 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.780>
- Sukmawati, N. D., Rusdianto, D. S., Muhammad, E., & Jonemaro, A. (2020). Pengembangan sistem manajemen layanan pernikahan berbasis web (Studi kasus: KUA Dawarblandong Mojokerto). 4(10), 3472–3477.
- Wijaya, N. Y., Hakim, L., & Martadinata, A. T. (2023). Implementasi sistem informasi pendaftaran calon pengantin berbasis website. 4(3), 998–1004. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3367>
- Yunita, M., Kanedi, I., & Sari, V. N. (2025). Sistem informasi pendaftaran nikah pada KUA Kecamatan Semidang Alas berbasis web. 21(2), 523–533.